



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa pengaturan pengelolaan taman hutan raya R. Soerjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Lain;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Provinsi;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya dengan nama Taman Hutan Raya R. SOERJO sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1190/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur sebagai Taman Hutan Raya;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Dinas

4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Tahura R. Soerjo pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
8. Taman Hutan Raya R. Soerjo selanjutnya disebut Tahura R. Soerjo adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan koma tiga nol) Hektare yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
9. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
11. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di Tahura R. Soerjo.
12. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
13. Pengusahaan wisata alam adalah usaha sarana dan prasarana serta jasa pariwisata alam yang dilaksanakan di dalam blok pemanfaatan Tahura R. Soerjo.

14. Blok perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura R. Soerjo yang tertutup bagi pengunjung, hanya dapat dimasuki melalui perizinan khusus bagi kepentingan ilmiah dan terbatas bagi bangunan, kecuali untuk fasilitas pengamanan dan perlindungan.
15. Blok koleksi flora dan fauna adalah bagian dari kawasan Tahura R. Soerjo yang merupakan daerah hayati, tempat tinggal, kawasan jelajah, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak berbagai satwa liar dan tempat penangkaran satwa serta tempat tumbuh dan pemuliaan tanaman asli dan bukan asli sebagai upaya pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia.
16. Blok pemanfaatan intensif adalah bagian dari kawasan Tahura R. Soerjo yang dikembangkan dengan pertimbangan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pendidikan dan wisata bebas.
17. Blok pemanfaatan tradisional adalah bagian dari kawasan Tahura R. Soerjo yang merupakan suatu blok pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan yang menunjang pariwisata alam dan/atau untuk penanaman tanaman keras sebagai upaya pengalihan yang diperlukan untuk meredam tekanan masyarakat terhadap potensi kawasan Tahura R. Soerjo, dalam bentuk hutan cadangan pangan atau wana-farma atau pola wanatani dengan tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan pelestarian alam.
18. Plasma nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
19. Penanaman kembali (*Replanting*) adalah upaya penanaman kembali pada areal kosong pada kawasan Tahura R. Soerjo, akibat bencana alam, kebakaran, penjarahan, pembibitan dan/atau sebab lainnya.
20. Pengkayaan tanaman (*enrichment planting*), adalah upaya penanaman kerapatan tegakan pada areal yang relatif jarang dalam rangka pembinaan habitat, menjaga kelestarian serta fungsi Tahura R. Soerjo secara optimal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Tahura R. Soerjo dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keadilan;
- c. keterpaduan;
- d. kemanfaatan; dan
- e. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengelolaan Tahura R. Soerjo bertujuan untuk:

- a. mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari;
- b. menjamin kelestarian Tahura R. Soerjo serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- c. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Tahura R. Soerjo;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Tahura R. Soerjo untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- e. tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pecinta alam;
- f. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar; dan
- g. meningkatkan fungsi hidrologi pada Daerah Aliran Sungai Brantas dan Daerah Aliran Sungai Sampean.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Tahura R. Soerjo mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan melalui UPT.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana pengelolaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. strategi;
 - d. kondisi saat ini;
 - e. kondisi yang diinginkan;
 - f. blok;
 - g. sumber pendanaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(5) Peraturan

- (5) Peraturan Gubernur tentang rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 6

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka panjang.
- (3) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Perlindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Perlindungan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tindakan:
 - a. pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit; dan
 - b. penjagaan kawasan secara efektif.
- (2) Selain tindakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlindungan Tahura R. Soerjo dilakukan dengan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan daerah atas kawasan Tahura R. Soerjo, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan kawasan Tahura R. Soerjo dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. patroli pengamanan kawasan;
 - b. operasi gabungan;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
 - e. pembinaan habitat; dan
 - f. pengkayaan tanaman, baik dengan cara memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan.

(4) Kepala

- (4) Kepala Dinas dapat mengizinkan untuk dilakukannya penebangan dan/atau pemangkasan pohon, dalam hal kondisi pohon dinilai dapat merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
- (5) Pelaksanaan perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perlindungan Hutan Dari Daya-Daya Alam

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan kawasan Tahura R. Soerjo, Pemerintah Provinsi wajib mengantisipasi kerusakan yang disebabkan oleh daya-daya alam.
- (2) Daya-daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. letusan gunung berapi;
 - b. tanah longsor;
 - c. banjir;
 - d. kekeringan; dan
 - e. gempa.
- (3) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Tahura R. Soerjo yang disebabkan oleh daya-daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi dapat:
 - a. membuat bangunan sipil teknis pada lahan-lahan yang miring atau curam;
 - b. melakukan reboisasi terhadap tanah yang hidrologis kritis dengan tanaman-tanaman yang dapat menyerap air dengan volume yang banyak;
 - c. melindungi sumber-sumber air dengan cara melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan air, pembuatan dam dan sejenisnya dan membuat ilaran api pada kawasan yang berpotensi mudah terbakar; dan
 - d. membuat dan menyediakan peta daerah rawan longsor, gempa, serta melarang pembangunan sarana dan prasarana permanen di daerah rawan longsor dan gempa.

(4) Upaya

- (4) Upaya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang terkait.

Paragraf 3
Perlindungan Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan/atau tercemarnya sumber daya air di kawasan Tahura R. Soerjo.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. melakukan perusakan hutan;
 - b. melakukan pengambilan air tanpa izin; dan/atau
 - c. melakukan pencemaran sumber mata air.

Paragraf 4
Perlindungan Hutan Dari Kebakaran

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Tahura R. Soerjo.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pembakaran hutan kecuali dalam hal untuk tujuan khusus yang tidak dapat dihindari;
 - b. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran; dan/atau
 - c. melakukan perbuatan-perbuatan yang potensial menyebabkan terjadinya kebakaran.
- (3) Pembakaran untuk tujuan khusus yang tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan izin Gubernur.
- (4) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pengendalian hama dan penyakit; dan/atau
 - b. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.

(5) Dalam

- (5) Dalam rangka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur harus terlebih dahulu memperhatikan dampak kebakaran.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencegah kebakaran dan/atau membatasi kerusakan kawasan Tahura R. Soerjo akibat kebakaran, Gubernur bertanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan program pengendalian kebakaran; dan
 - b. melaksanakan pengendalian kebakaran.
- (2) Program pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui rencana aksi pengendalian kebakaran kawasan Tahura R. Soerjo.
- (3) Rencana aksi pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pengendalian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan kebakaran; dan
 - b. pemadaman kebakaran.
- (2) Dalam rangka pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur melakukan kegiatan:
 - a. membuat peta kerawanan kebakaran Tahura R. Soerjo;
 - b. melakukan kerjasama dengan Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Tahura R. Soerjo;
 - c. membuat model-model penyuluhan;
 - d. melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran;
 - e. membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. mengadakan peralatan pemadam kebakaran; dan
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Dalam rangka pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur dapat:
 - a. melakukan deteksi kebakaran;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

c. melakukan

- c. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Tahura R. Soerjo;
 - d. mengerahkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk meminimalisir dampak kebakaran.
- (4) Apabila terjadi kebakaran Pemerintah Provinsi melaporkan tentang kebakaran hutan yang terjadi, serta tindakan yang sudah dan akan dilakukan kepada Menteri.

Pasal 13

- (1) Untuk membatasi, mencegah, dan meminimalisir kerusakan Tahura R. Soerjo akibat kebakaran, setiap orang yang berada di dalam kawasan hutan wajib:
- a. melaporkan kejadian kebakaran kawasan Tahura R. Soerjo;
 - b. membantu memadamkan kebakaran;
 - c. membantu untuk mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan yang lain; dan
 - d. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan izin pemanfaatan pada kawasan Tahura R. Soerjo wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk mencegah dan mengatasi kebakaran kawasan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Kawasan Tahura R. Soerjo dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 - c. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - d. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas bumi dan angin serta wisata alam;
 - e. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah;

f. pemanfaatan

- f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 - g. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakkan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
- (2) Pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas blok dan sumber daya air.
- (3) Pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka panjang pengelolaan Tahura R. Soerjo.

Pasal 15

Pembagian blok kawasan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:

- a. blok perlindungan;
- b. blok koleksi flora dan fauna;
- c. blok pemanfaatan intensif; dan
- d. blok pemanfaatan tradisional.

Pasal 16

- (1) Blok perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dimanfaatkan untuk:
- a. penelitian ilmiah;
 - b. fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas;
 - c. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa liar; dan/atau
 - d. pengambilan gambar (*snapshot*).
- (2) Blok koleksi flora dan fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dimanfaatkan untuk:
- a. penanaman dan/atau pengkayaan tanaman hutan dan tanaman makanan satwa;
 - b. pembuatan sarana dan prasarana pembinaan flora dan fauna;
 - c. pendidikan lingkungan;
 - d. penelitian flora dan fauna; dan/atau
 - e. pengambilan gambar (*snapshot*)
- (3) Blok pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dimanfaatkan untuk:
- a. penelitian, pendidikan dan wisata terbatas;
 - b. penangkaran flora dan fauna dan budidaya plasma nutfah;

c. rehabilitasi

- c. rehabilitasi satwa;
 - d. pengembangan pengusaha pariwisata alam;
 - e. olahraga tertentu;
 - f. pembinaan cinta alam; dan/atau
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan dan wisata alam, dengan memperhatikan tujuan pengelolaan, ketentuan mengenai pembangunan di kawasan konservasi dan gaya arsitektur daerah.
- (4) Blok pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dimanfaatkan untuk:
- a. penanaman atau pengkayaan tanaman hutan;
 - b. wana farma; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu dan budidaya tradisional.

Pasal 17

Pemanfaatan sumber daya air di Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan untuk kegiatan:

- a. non komersial; atau
- b. komersial

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan tradisional; dan/atau
 - c. kepentingan sosial.
- (2) Pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan dasar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengambilan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat desa di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
- (3) Pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan pengairan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengairan untuk pertanian rakyat.

(4) Pemanfaatan

- (4) Pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengambilan air untuk balai pengobatan masyarakat, rumah ibadah, sekolah, panti asuhan yang berada di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.

Pasal 19

Pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi pemanfaatan untuk:

- a. air minum dalam kemasan;
- b. perusahaan daerah air minum; atau
- c. menunjang kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata, pemukiman dan industri lainnya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Di dalam blok pemanfaatan intensif dapat diberikan izin pengusahaan pariwisata alam.
- (2) Pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan
 - b. izin usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (3) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jasa informasi pariwisata;
 - b. jasa pramuwisata;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa perjalanan wisata; dan
 - e. jasa makanan dan minuman.
- (4) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan
 - c. sarana wisata petualangan.

- (5) Luas blok pemanfaatan intensif untuk pembangunan sarana dan prasarana paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan yang diizinkan.
- (6) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Perusahaan Swasta; atau
 - e. Yayasan.

Pasal 21

- (1) Tahura R. Soerjo wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kawasan yang diberikan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Dinas Kehutanan selaku pengelola kawasan.

Pasal 22

- (1) Izin pengusahaan jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 23

- (1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun berikutnya.

(3) Perpanjangan

- (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.
- (4) Evaluasi terhadap izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengetahui bahwa pelaksanaan izin sudah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 24

Izin pengusahaan jasa pariwisata alam dan izin penyediaan sarana wisata alam pada kawasan Tahura R. Soerjo berakhir apabila:

- a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. izin dicabut oleh pihak yang berwenang;
- c. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
- d. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; dan/atau
- e. pemegang izin perorangan meninggal dunia.

Pasal 25

Pemberian izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) harus memperhatikan:

- a. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan baku mutu lingkungan hidup;
- b. terjaganya kuantitas dan kualitas sumber daya air; dan
- c. rencana pengelolaan sumber daya air provinsi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan permohonan, perpanjangan dan pencabutan izin pengusahaan jasa pariwisata alam dan izin penyediaan sarana wisata alam Tahura R. Soerjo diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan sumber daya air untuk kegiatan non komersial dan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di kawasan Tahura R. Soerjo hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin.

(2) Izin

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. izin pemanfaatan air; dan/atau
 - b. izin pemanfaatan energi air.
- (3) Izin pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (4) Izin pemanfaatan energi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di berikan oleh Kepala Dinas.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

Pemegang izin perusahaan pariwisata alam di Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, berhak mengelola sarana pariwisata sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 29

Pemegang izin perusahaan pariwisata alam wajib:

- a. melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;
- c. mempekerjakan tenaga ahli khusus untuk jenis usaha tertentu;
- d. menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung;
- e. menjaga kelestarian fungsi kawasan Tahura R. Soerjo; dan
- f. menjaga kelestarian sumber daya air.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin perusahaan pariwisata alam dilarang untuk:
 - a. menggunakan kawasan di luar blok perusahaan;
 - b. memindahtangankan izin perusahaan tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - c. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.

(2) Setiap

- (2) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan perburuan di kawasan Tahura R. Soerjo; dan
 - b. memanfaatkan kawasan Tahura R. Soerjo tanpa izin.

BAB VI

KERJASAMA PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengusaha pariwisata alam, UPT dapat melakukan kerjasama pengusaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pengusaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:
 - a. kerjasama teknis;
 - b. kerjasama pemasaran;
 - c. kerjasama permodalan; dan/atau
 - d. kerjasama penyediaan fasilitas sarana pariwisata alam.
- (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa antara lain kedai/kios, atau jalan setapak.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho atau pamflet.
- (4) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
- (5) Kerjasama penyediaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa penyediaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, objek kerjasama, dan penyelesaian sengketa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Tahura R. Soerjo.
- (2) Pembinaan pengelolaan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan/atau pelatihan.
- (3) Penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan Tahura R. Soerjo; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Tahura R. Soerjo.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaga kelestarian Tahura R. Soerjo;
 - b. menjaga kualitas lingkungan sebagai dampak yang disebabkan oleh adanya pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo;
 - c. menjaga agar pengelolaan Tahura R. Soerjo dilakukan sesuai dengan blok yang telah ditetapkan; dan

d. menjaga

- d. menjaga pemegang izin agar tidak melakukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan.

BAB VIII
PERLUASAN KAWASAN DAN PENGELOLAAN
DAERAH PENYANGGA

Bagian Kesatu
Perluasan

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat melakukan perluasan kawasan Tahura R. Soerjo.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengusulan perubahan fungsi hutan di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo menjadi hutan konservasi; dan
 - b. pembebasan lahan di kawasan sekitar Tahura R. Soerjo.
- (3) Pengusulan perubahan fungsi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah disetujui oleh DPRD dan dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 37

- (1) Perluasan dilakukan di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo dengan mengikuti bentang topografi kawasan Tahura R. Soerjo.
- (2) Biaya yang timbul dari adanya perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dibebankan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Daerah Penyangga

Pasal 38

- (1) Untuk menjaga keutuhan kawasan Tahura R. Soerjo, Pemerintah Provinsi menetapkan wilayah yang berbatasan dengan kawasan Tahura R. Soerjo sebagai daerah penyangga.
- (2) Penetapan batas daerah penyangga kawasan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi harus melakukan pengelolaan daerah penyangga melalui:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan daerah penyangga;
 - b. pembinaan fungsi daerah penyangga.
- (2) Rencana pengelolaan daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada rencana pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo dan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pembinaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya;
 - b. peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan
 - c. peningkatan produktivitas lahan.

Pasal 40

- (1) Daerah penyangga dapat dijadikan sebagai daerah perluasan kawasan Tahura R. Soerjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Dalam hal daerah penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai daerah perluasan kawasan Tahura R. Soerjo, Pemerintah Provinsi menetapkan daerah penyangga baru di kawasan yang diperluas tersebut.

Pasal 41

Pengelolaan daerah penyangga yang merupakan lahan yang telah dibebani hak, dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan dengan memperhatikan rencana pengelolaan daerah penyangga.

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi harus memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan desa konservasi;
 - b. pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan tradisional; dan
 - c. fasilitasi kemitraan pemegang izin dengan masyarakat.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan rencana pengelolaan.

Pasal 43

- (1) Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta atau Yayasan yang melakukan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo harus memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian penyuluhan dan/atau pelatihan serta pembimbingan terhadap masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo tentang pemanfaatan kawasan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;

b. mengutamakan

- b. mengutamakan masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo dalam perekrutan tenaga kerja; dan
- c. pembangunan infrastruktur dan/atau fasilitas publik bagi masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
 - a. memberikan saran terhadap Pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan dan pengembangan pengelolaan Tahura R. Soerjo;
 - b. memberikan penyuluhan dan/atau pelatihan serta pembimbingan terhadap penduduk sekitar kawasan Tahura R. Soerjo tentang pemanfaatan kawasan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
 - c. melakukan penelitian pengelolaan lingkungan pada kawasan Tahura R. Soerjo.
 - d. melakukan pengawasan langsung terhadap pemegang izin perusahaan pariwisata alam pada kawasan Tahura R. Soerjo; dan
 - e. melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan pariwisata alam yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masyarakat berhak:
 - a. mengetahui rencana pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo;
 - b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan Tahura R. Soerjo;

c. melakukan

- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Tahura R. Soerjo; dan
- d. menjaga dan memelihara Tahura R. Soerjo.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Untuk terwujudnya pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. perlindungan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengelolaan daerah penyangga; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 43 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2002 Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Mei 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Juni 2013
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO

I. UMUM

Tahura R. Soerjo merupakan salah satu aset hutan Jawa Timur yang paling berharga, selain memiliki nilai historis yang tinggi dan area yang sangat luas, juga memiliki nilai lebih dan kemanfaatan yang luar biasa besar bagi kehidupan dan pembangunan Jawa Timur. Tahura R. Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan / atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha, yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang dan Kediri serta Kota Batu. Rintisan penetapan Tahura R. Soerjo diawali pada tahun 1992, yakni dengan dicadangkannya kawasan Tahura yang meliputi Hutan Lindung Gunung Anjasmoro, Gunung Gede, Gunung Biru, dan Gunung Limas, serta kawasan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo. Penataan batas ulang dilakukan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1997, dengan rincian luas Kawasan Hutan Lindung 22.908,3 Ha, dan Kawasan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo (PHPA) 4.960 Ha.

Tahura R. Soerjo secara keseluruhan memiliki konfigurasi bervariasi antara datar, berbukit dan gunung-gunung dengan ketinggian antara 1.000-3.000 meter di atas permukaan laut yang secara geografis terletak di Gunung Arjuna (3.350 m dpl), dan Gunung Welirang (3.250 m dpl) yang masih aktif sehingga menyebabkan pada lereng selatan Gunung Arjuna dan lereng barat terdapat beberapa sumber air panas.

Pengelolaan Tahura R. Soerjo sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Taman Hutan Raya R. Soerjo. Akan tetapi, pengaturan tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam pengelolaan kawasan konservasi alam. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Daerah tersebut yang diharapkan akan mampu menata mengenai berbagai aspek dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo, sehingga pengelolaan Tahura R. Soerjo dapat tertata secara rapi dan teratur sesuai dengan tujuannya.

Secara

Secara sosiologis dan substantif, perlunya penggantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Perda tersebut dirasakan kurang lengkap, antara lain karena belum terakomodir hal-hal mengenai adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyusun rencana kehutanan; pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan; hak, kewajiban dan larangan pemegang izin; kerjasama perusahaan pariwisata alam; dan penetapan daerah penyangga bagi desa di sekitar hutan.

Secara yuridis, perlunya penggantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 disebabkan adanya peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 dan secara hierarki lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dengan dasar pertimbangan di atas dan untuk menjaga keberlakuan normatif suatu Peraturan Daerah, perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah yang baru, yang merupakan penyempurnaan dan penambahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, yaitu antara lain memuat:

1. Asas atau prinsip penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo sesuai dengan prinsip pengelolaan kehutanan dan lingkungan yang baik.
2. Penjabaran secara lebih terperinci mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo khususnya pemanfaatan dalam usaha pariwisata alam yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan dan lingkungan yang baik.
3. Penjabaran secara lebih terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan atau blok Tahura R. Soerjo.
4. Pengaturan secara lebih rigit mengenai prosedur dan persyaratan perizinan perusahaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo baik untuk usaha pariwisata alam baik untuk usaha jasa pariwisata maupun usaha sarana wisata alam.
5. Pengaturan atau perubahan mengenai jangka waktu perusahaan pariwisata alam.
6. Pengaturan mengenai perlindungan sumber daya air dalam kawasan Tahura R. Soerjo.
7. Pengaturan mengenai pemanfaatan dan perizinan pengambilan air dalam kawasan Tahura R. Soerjo.
8. Pengaturan mengenai wilayah daerah penyangga.
9. Pengaturan mengenai pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
10. Pengaturan mengenai perluasan wilayah Tahura R. Soerjo.

11. Pengaturan

11. Pengaturan mengenai persyaratan perpanjangan perizinan penyediaan sarana wisata alam.
12. Pengeturan mengenai persyaratan perizinan penyediaan sarana wisata alam yang harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kuantitas dan kualitas sumber daya air, dan
13. Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo harus mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam kegiatan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo harus dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan pada Badan Usaha dan/atau Perorangan untuk melakukan pemanfaatan di blok pemanfaatan intensif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo harus dilakukan secara terpadu dan terarah sehingga dapat menjamin keseimbangan ekosistem dalam kawasan pelestarian alam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan Tahura R. Soerjo harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik manfaat ekologis maupun manfaat ekonomis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusakan hutan” adalah perbuatan yang dapat merusak ketersediaan sumber daya air, seperti menebang pohon atau merusak sarana dan prasarana hutan yang dibangun untuk tujuan menjaga konservasi sumber daya air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah pengambilan air yang tidak sesuai dengan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata, pemukiman dan industri lainnya” adalah pengambilan air untuk industri di bidang pertanian (gribisnis) seperti pembuatan alat-alat pertanian, pembuatan pupuk non-organik; industri pariwisata seperti pengambilan air untuk perhotelan, waterpark dan lainnya; industri pemukiman seperti pengambilan air untuk rumah susun (apartemen).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin dicabut oleh pihak yang berwenang” adalah pencabutan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 26